PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu pengaturan mengenai ketentuan hari dan jam kerja Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotappraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia;

15. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga;

16. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

18. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;

19. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sabang;

20. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang;

21. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kota Sabang;

22. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Sabang;

23. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang.

24. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang serta Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai honorer pada Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

(1) Hari kerja SKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang ditetapkan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu yaitu dimulai hari Senin sampai dengan Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu beserta waktu istirahat shalat.

(2) Jumlah ...

(2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.

Pasal 3

(1) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dimulai pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 14.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu:

1. Masuk Kerja	: Pukul 07.30 WIB
2. Pulang Kerja	: Pukul 14.00 WIB

b. Jum'at:

1. Masuk Kerja	: Pukul 07.00 WIB
2. Olahraga/ Gotong Royong	: Pukul 07.00-08.30 WIB
3. Pulang Kerja	: Pukul 12.00 WIB

(2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2012.

(3) Selama jam kerja para pegawai diwajibkan memakai pakaian dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan.

(4) Setiap hari kerja kepada seluruh PNS diwajibkan untuk mengikuti apel pagi pada pukul 07.30 WIB dan apel siang pada pukul 14.00 WIB.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(1) Setiap Kepala SKPD baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja terhadap pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 6 ..

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Sabang Nomor 061/324/2006, tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja dalam Seminggu bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 24 September 2012 M
8 Dzulqaidah 1433 H

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 1 Oktober 2012 M
15 Dzulqaidah 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 19